



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

LKjIP

Tahun 2025

Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Maluku Tengah

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku Tengah tahun 2025 dapat diselesaikan sesuai rencana.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999, untuk mempertanggungjawabkan instansi pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dalam mencapai tujuan organisasi.

Mengingat masih banyak kendala dan berbagai keterbatasan dalam penyusunan ini, yang mengakibatkan terdapat berbagai kekurangan didalamnya, maka kritik dan saran sangat diharapkan.

Akhirnya dengan telah disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini, maka kami mengucapkan terima kasih kepada pelaksana kegiatan selama tahun 2025 dan semoga laporan akuntabilitas kinerja instansi (LAKIP) ini dapat dipedomani oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan dan Melestarikan Lingkungan Hidup sehingga terwujud Kabupaten Maluku Tengah yang Maju, Religius dan Berbudaya sekaligus sebagai Kabupaten yang berwawasan Lingkungan.

Masohi, Pebruari 2026
Kepala Dinas Lingkungan Hidup



Drs. HENKRY TOMAS DA, MA
NIP. 19691028 198902 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	ii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Gambaran Umum	1
1.2 Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.3 Isu Strategis	8
1.4 Permasalahan Utama	8
1.5 Hasil yang diharapkan	9
1.6 Sistematika Penyusunan	9
BAB 2 PERJANJIAN KINERJA	10
2.1 Rencana Strategik Organisasi	10
2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	12
2.3 Perjanjian Kinerja.....	13
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	16
3.1 Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025	16
3.2 Realisasi Anggaran	28
BAB 4 PENUTUP	36



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum

Pembangunan Daerah merupakan salah satu sub system dari pembangunan Nasional yang meliputi kehidupan berbangsa dan bernegara yang ditunjukan untuk meningkatkan harkat, martabat dan memperkuat jati diri serta kepribadian masyarakat dalam pendekatan local, nasional dan global. Dalam perspektif perencanaan pembangunan, pemerintah daerah harus memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hokum, social, budaya, politik pemerintah, dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (Good Governance).

Pembangunan disatu pihak menunjukkan dampak positif terhadap lingkungan dan masyarakat, seperti tersedianya jaringan jalan, telekomunikasi, listrik, air, kesempatan kerja serta produknya sendiri memberi manfaat bagi masyarakat luas dan juga meningkatkan pendapatan bagi daerah yang bersangkutan. Masyarakat sekitar tempat usaha langsung atau tidak langsung dapat menikmati sebagian dari hasil pembangunannya. Dipihak lain apabila pembangunan ini tidak diarahkan akan menimbulkan berbagai masalah seperti konflik kepentingan, pencemaran lingkungan, kerusakan pengurusan sumber daya alam, masyarakat konsumtif serta dampak social lainnya yang pada dasarnya merugikan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, salah satu tuntutan public pada saat ini adalah adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Daerah, sehingga terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (good Governance) dan



Pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Untuk itu pemerintah telah menerbitkan PP No. 08 tahun 2006 tentang pedoman Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Inpres No. 07 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Permen PAN dan RB nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Teviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dimana peraturan tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada perencanaan stratejik yang ditetapkan oleh masing masing instansi.

Sebagai informasi tentang tentang kondisi lingkungan hidup di kabupaten Maluku tengah terkini sekaligus sebagai bentuk laporan dan pertanggung jawaban maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku tengah. Dalam penyusunan laporan ini, akan disajikan beberapah data yang berkaitan dengan profil Dinas Lingkungan , Program Kerja, Raelisasi Anggaran, hambatan dan tantangan yang dihadapi serta lagkah- langkah solutif dan antisipatif terhadap masalah dan tantangan yang sedang dan akan dihadapi. Laporan ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada semua pihak yang berkepentingan guna meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik di masa mendatang.

1.2. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi

Sebuah organisasi senantiasa berada pada lingkungan strategis yang dinamis dimana lingkungan organisasi tersebut terus bergerak dan berubah sejalan dengan factor-faktor yang mempengaruhinya. Perubahan dinamis ini perlu disikapi oleh organisasi sehingga dapat terus berkinerja sesuai dengan kebutuhan yang berkembang saat ini. Oleh karena itu untuk mengantisipasi kondisi diatas, inovasi merupakan pilihan tepat untuk menjawab kebutuhan perubahan yang terjadi.



Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Adapun aspek-aspek strategis organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku Tengah yaitu :

- a. Suasana kerja di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku Tengah yang kondusif, melalui hubungan kerja yang dibangun secara kekeluargaan dan demokratis sehingga sangat bermanfaat dalam mengembangkan kreativitas individual maupun kelompok.
- b. Ketersediaan sarana informasi yang berbasis teknologi informasi yang memudahkan dan mempercepat komunikasi dengan pihak-pihak di dalam maupun di luar daerah, meliputi : jaringan computer, internet, facsimile dan telepon.
- c. Sarana dan prasarana kerja Dinas Lingkungan Hidup sekalipun dengan segala keterbatasan kualitas namun dapat membantu pelaksanaan tugas sehari-hari, meliputi gedung, ruang kantor, ruang pertemuan, sarana transportasi dan peralatan perkantoran.
- d. Hubungan dinamis dalam dengan masing-masing OPD melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif atas-bawah (top down) dan bawah-ata (bottom up).
- e. Jumlah Aparatur Dinas Lingkungan hidup yang mencukupi melaksanakan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah dan Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku Tengah, maka tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku Tengah adalah Bupati melaksanakan tugas urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan tugas pembantuan yang diberikan



Laporan Kinerja Pemerintah Tahun 2025

1. Perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Lingkungan Hidup;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku Tengah terdiri dari :

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Dinas	1 orang
2	Sekretaris	1 orang
3	Kepala Bidang	3 orang
4	Struktural Eselon IV	2 orang
5	Pejabat Fungsional Perencana	1 orang
6	Pejabat Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan	1 orang
7	Klasifikasi Jabatan Pelaksana :	
a.	Jabatan Pengawas Lapangan Pertamanan	1 orang
b.	Jabatan Pengawas Lapangan Kendaraan Angkut Sampah	1 orang
c.	Jabatan Pengendali Dampak Lingkungan	2 orang
d.	Jabatan Pengawas Lingkungan Hidup	2 orang
e.	Jabatan Perencana Ahli Pertama	1 orang
f.	Jabatan Pengadministrasian Umum	7 orang
g.	Jabatan Pengadministrasian Keuangan	2 orang
h.	Jabatan Pengadministrasian Perkantoran	4 orang
i.	Jabatan Penata Layanan Operasional	3 orang
j.	Arsiparis Ahli Pertama	3 orang
k.	Operator layanan Operasional	7 orang
Jumlah		42 orang


Sumber Data : DLH tahun 2025



Adapun tingkat golongan/ruang pegawai Dinas Lingkungan Hidup, sebagai berikut :

NO	Golongan Ruang	Jumlah
1.	Golongan IV/b	1 orang
2.	Golongan IV/a	2 orang
3.	Golongan III/d	8 orang
4.	Golongan III/c	1 orang
5.	Golongan III/b	3 orang
6.	Golongan III/a	4 orang
7.	Golongan II/d	3 orang
8.	Golongan II/c	2 orang
9.	Golongan IX	7 orang
10.	Golongan V	4 orang
11.	Golongan	7 orang
Total		42 orang

Sumber Data : DLH tahun 2025






Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Lingkungan Hidup, sebagai berikut :

NO	Pendidikan	Jumlah
1.	Pasca Sarjana (S2)	2 orang
2.	Sarjana (S1)	24 orang
3.	SLTA	16 orang
Total		42 orang

Sumber Data : DLH tahun 2025




Adapun susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut :



Gambar.1

Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku Tengah





1.3. Isu Strategis

Isu-isu strategis akan menentukan kinerja pembangunan dalam lima tahun mendatang. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan kesesuaian penentuan prioritas pembangunan, sehingga dapat dioperasionalkan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun kedepan sebagai berikut :

1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten di Bidang Lingkungan Hidup.
2. Pengelolaan dan Pelayanan Persampahan yang belum Optimal.
3. Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dari kegiatan/usaha.
4. Ahli fungsi lahan yang semakin meningkat.
5. Rendahnya tingkat ketaatan lingkungan.

1.4. Permasalahan Utama

Dinas Lingkungan Hidup memiliki beberapa kelemahan internal yang menghambat kelancaran organisasi dalam pencapaian tujuannya. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilaksanakan beberapa kelemahan tersebut adalah :

- a. Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
- b. Penertiban dan penegakan hukum serta pengawasan dan penataan lingkungan hidup menjadi belum optimal dijalankan.
- c. Upaya percepatan pencapaian target penurunan emisi GRK sebesar 30 % pada tahun 2030.
- d. Pengelolaan Sampah yang belum optimal dari Hulu sampai Hilir
- e. Pemanfaatan system informasi yang ada belum optimal, tidak sebanding dengan fasilitas yang tersedia.
- f. Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku Tengah belum dilaksanakan sepenuhnya.



1.5. Hasil yang diharapkan

Laporan kinerja instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2025 sehingga LAKIP ini diharapkan :

- a. Dapat dijadikan sebagai ajuan untuk menilai capaian kinerja organisasi, yaitu sejauh mana hasil pengukuran kinerja dilakukan selama satu tahun anggaran.
- b. Dapat digunakan untuk menjawab implementasi rencana strategis lima tahunan Dinas Lingkungan Hidup yakni mengetahui sejauh mana tahun demi tahun rencana strategis tersebut dijalankan.
- c. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai.
- d. Sebagai upaya yang berkesinambungan perbaikan kinerja pada tahun- tahun berikutnya.

1.6. Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup dapat diikhtisarkan sebagai berikut :

Bab I. PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan Gambaran Umum, Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi, Isu Strategis, Permasalahan Utama, Hasil yang diharapkan, Sistematika Penyusunan

Bab II. PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini menjelaskan Rencana Strategik Organisasi, Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Indikator Kinerja Utama (IKU)

Bab III. AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini menjelaskan Capaian Kinerja Organisasi, Realisasi Anggaran

Bab IV. PENUTUP



2.1. Rencana Strategis Organisasi

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi agar efektif, efisien dan akuntabel, Dinas Lingkungan Hidup berpedoman pada Dokumen Perencanaan yang terdapat Renstra Dinas Lingkungan Hidup 2025 – 2029 dan Penetapan Kinerja Tahun 2025.

Kelembagaan Dinas Lingkungan Hidup merupakan salah satu unit kerja dalam jajaran Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah untuk mewujudkan Visi dan Misi dari pembangunan Kabupaten Maluku Tengah untuk Lima Tahun ke depan, maka dengan demikian susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup yang sudah ada baik tugas dan fungsinya menyesuaikan dengan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Maluku Tengah tersebut.

2.1.1 Tujuan dan Sasaran

Sebagai penjabaran misi yang ingin dicapai Dinas Lingkungan, maka tujuan lebih merupakan hasil akhir yang diinginkan untuk 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karenanya, tujuan Dinas Lingkungan Hidup dirumuskan dengan mempertimbangkan factor- faktor kunci keberhasilan yang dimiliki oleh dinas ini, sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan.

1. Tujuan

- a. Meningkatkan Meningkatkan kualitas lingkungan dan Ketahanan Sumber Daya Air.
- b. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik , Efektif, Inovatif dan Transparan.

2. Sasaran

- a. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
- b. Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Berikut ini Tujuan, sasaran dan indicator kinerja dan Target Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut .:



Table 2.1
Tujuan, sasaran, indikator kinerja dan Target

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target
1	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Sumber Daya Air		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	85,01
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air ((IKA)	Indeks	68,94
			Indeks kualitas Udara (IKU)	Indeks	85,00
			Indeks Tutupan Lahan	Indeks	90,00
			Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	%	5%
2	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Efektif, Inovatif, dan Transparan	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Aparatur	Nilai SAKIP	Nilai	A

Sumber : Renstra 2025-2029 Dinas Lingkungan Hidup



2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 sebagaimana table 2.2 berikut :

Table 2.2
Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RUMUS	Penanggung jawab
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	$IP_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})_M^2 + (C_i/L_{ij})_R^2}{2}}$ <p>Evaluasi terhadap nilai PI_j</p> <p>$0 \leq PI_j \leq 1,0$ → memenuhi baku mutu</p> <p>$1,0 < PI_j \leq 5,0$ → cemar ringan</p> <p>$5,0 < PI_j \leq 10$ → cemar sedang</p> <p>$PI_j > 10$ → cemar berat</p>	Dinas Lingkungan Hidup
		Indeks Kualitas Udara	$I = \frac{Ia - Ib}{Xa - Xb} (Xx - Xb) + Ib$ <p>I = ISPU terhitung Ia = ISPU batas atas Ib = ISPU batas bawah Xa = Ambien batas atas Xb = Ambien batas bawah Xx = Kadar ambien nyata hasil pengukuran</p>	
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	$IKTL=0,23 ITH + 0,24 IPH+0,15 IKBA+0,08 IKH$	
		Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Reduksi Emisi = $E_{baseline} - E_{Proyek}$	

Sumber : Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup



2.3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian kinerja merupakan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2025 dengan indikator dan target capainnya merupakan proses seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Dokumen rencana kinerja memuat informasi tentang : sasaran yang ingin dicapai dalam tahun bersangkutan : indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah qditetapkan. Adapun Target perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dinas lingkungan hidup tahun 2025 dapat di lihat pada table berikut :

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja tahun 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET		Keterangan
			Awal	Perubahan	
1	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	33,00	68,94	
		Indeks Kualitas Udara	27,00	85,00	
		Indeks Tutupan Lahan	26,00	90,00	
		Persentase Penanganan Sampah	40	-	
		Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	-	5	
2	Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP	A	A	

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup T.A. 2025

Untuk pencapaian Indikator kinerja diatas, dilaksanakan melalui beberapah program sebagai berikut :



Table 2.4
Perjanjian Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2025

No	Program	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	Keterangan
1	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	4.498.800.000,-	4.519.800.000,-	APBD
2	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	3.776.402.400,-	4.814.926.495,-	APBD
3	Perencanaan Lingkungan Hidup	0.00,-	471.170.000,-	APBD
4	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	615.627.000,-	66.740.000,-	APBD
5	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	25.000.000,-	130.485.000,-	APBD
6	Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)	111.420.000,-	0.00,-	APBD
7	Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	285.910.000,-	128.590.000,-	APBD
8	Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), Kearifan local dan hak masyarakat hokum adat (MHA) yang terkait dengan PPLH	30.299.000,-	19.280.000,-	APBD
9	Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	115.850.000,-	0,00,-	APBD
10	Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	49.500.000,-	48.415.000,-	APBD
11	Pengelolaan Persampahan	254.700.000,-	88.700.000,-	APBD
	Total	9.763.508.400,-	10.286.996.495,-	



2.3.1 Rencana Anggaran Tahun 2025

Urusan Lingkungan Hidup mengacu pada UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan alokasi anggaran belanja langsung yang disediakan sebesar Rp. **10.286.996.495,-** pada tahun 2025 pencapaian kinerja urusan Lingkungan hidup diwujudkan melalui kebijakan yang meliputi 10 (sepuluh) program utama dan 1 (satu) program Penunjang (rutin), yaitu :

Program Utama :

1. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan.
3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri dari 3 kegiatan dan 8 sub kegiatan.
4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati), terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan.
5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) terdiri dari 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan
6. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin Lingkungan dan izin PPLH, terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan.
7. Program Pengakuan MHA, Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH, terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan.
8. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan terdiri dari 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan
9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup yang terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan
10. Proram Pengelolaan Persampahan, terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan.

Program Penunjang (Rutin)

1. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 7 kegiatan dan 12 sub kegiatan.



AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025

Capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025 dipengaruhi oleh ada dan tidak adanya anggaran untuk menunjang pelaksanaan kegiatan yang mendukung capaian target kinerja. Pengukuran capaian kinerja yang telah ditetapkan Dinas Lingkungan Hidup diukur berdasarkan capaian indikator yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Adapun metode pengukuran yang dilakukan adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja

3.1.1 Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja tahun 2025

Realisasi Kinerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025 pada masing-masing indikator kinerja tersebut sebagaimana terlihat pada table berikut :

a. Indikator Tujuan

Tabel 3.1.
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Dinas
Lingkungan Hidup tahun 2025

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Indikator Kinerja		Capaian
				Target	Realisasi	(%)
1	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Sumber Daya Air	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	85,01	80,45	94,63
2	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Efektif, Inovatif dan Transparan	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	A		



b. Indikator Sasaran

Tabel 3.2
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	68,94	68,94	100,00
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	indeks	85,00	85,82	100,96
		Indeks Tutupan Lahan	Indeks	90,00	90,26	100,28
		Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	%	5,00	-	-
2	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	Nilai	A		

Mengacu pada pengukuran kinerja sasaran strategis yang tercantum dalam tebal 3.1 dapat dijelaskan sekaitan dengan pencapaian masing- masing sasaran sebagai berikut :

1. Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
Indicator kinerja dari sasaran ini adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dengan target pada tahun 2025 sebesar 85,01 Indeks. Realisasi IKLH tahun 2025 sebesar 80,45 Indeks atau 105,66%. Nilai pada IKLH ini merupakan hasil dari pemantauan dan pengujian kualitas air, udara dan tutupan lahan. realisasi mencapai 80,24 Indeks Capaian Masih diatas 100 persen karna perhitungan IKLH tahun 2024, dan 2025, dihitung oleh Kementerian Lingkungan Hidup, yang mana pengambilan Sampel Air pada 2 sungai/titik saja pada 2 kecamatan (Kota Masohi dan Amahai), sedangkan Kabupaten Maluku Tengah memiliki 18 kecamatan.
2. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
Indicator kinerja dari sasaran ini adalah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca pada Kabupaten Maluku Tengah, namun belum terealisasi karena kegiatan Koordinas, Sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim pada tahun 2025 tidak terlaksana.



3.1.2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Tahun sebelumnya.

Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

a. Indikator Tujuan

Table 3.3
Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Tahun sebelumnya

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target		Realisasi Kinerja		Capaian	
				2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Sumber Daya Air	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	30,33	85,01	80,24	80,45	264,55	105,66

b. Indikator Sasaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target		Realisasi Kinerja		Capaian (%)	
				2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	30,75	68,94	58,89	68,94	191,51	100,00
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	26,80	85,00	95,51	85,82	356,38	100,96
		Indeks Tutupan Lahan	Indeks	26,50	90,00	88,67	90,26	334,60	100,28
		Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	%	-	5	-	-	-	-



Laporan Kinerja Pemerintah Tahun 2025

Perbandingan Realisasi Kinerja IKLH tahun 2024-2025

Tahun	IKLH	IKA	IKU	ITL
2024	80,24	58,89	95,51	88,67
2025	80,45	68,94	85,82	90,26

Mengacu pada table tersebut terlihat bahwa capaian kinerja indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) secara umum mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2024, 2025 karena perhitungan IKLH oleh Kementerian yang mana pengambilan sampel hanya pada 2 sungai/2 titik pantau. Sementara pada kabupaten Maluku tengah harus 19 sungai/18 titik pantau.

Perbandingan Realisasi Kinerja Pengelolaan Persampahan tahun 2024-2025

Tahun	Jumlah Penanganan Sampah	Jumlah Pengurangan Sampah	Sampah Terkelolah	Sampah tidak Terkelola
2024	23,61	0,86	24,47	75,53
2025	13,68	0,10	13,78	86,22

Mengacu pada table tersebut terlihat bahwa capaian kinerja Jumlah Pengelolaan Sampah secara Umum dari tahun 2024 – 2025 kenaikan tidak signifikan, karena pelayanan persampahan belum maksimal pada kabupaten Maluku tengah, masih pada kota masohi saja.



3.1.3 Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Jika membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, maka hasil capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2025	Target Akhir Renstra 2029	% Capaian tahun 2025 terhadap target akhir renstra 2029
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	100,00	69,96	69,96
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	100,96	85,95	85,13
		Indeks Tutupan Lahan (ITL)	100,28	95,75	95,48
		Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	-	20	-

Dari tabel di atas terlihat bahwa pada tahun awal pelaksanaan Renstra 2025-2029 ini, hampir seluruh indikator kinerja telah menunjukkan pencapaian yang baik, bahkan ada yang mencapai target bahkan melebihi target jangka menengah yaitu indeks Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan. Pengguna Anggaran (DPA) tahun 2025, analisis capaian keberhasilan atau kegagalan atau peningkatan keberhasilan kinerja, efisiensi penggunaan sumber daya dan program atau kegiatan yang menunjang disajikan sebagai berikut :

Sasaran 1 : **Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**

Indikator yang digunakan untuk pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup adalah sebagaimana terlihat pada tabel berikut :



Tabel 3.5
Capaian Kinerja tahun 2025 pada Sasaran 1

No	Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Ket
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	68,94	68,94	100	Tercapai, melebihi target
		Indeks kualitas Udara	85	85,82	100,96	
		Indeks Tutupan Lahan	90	90,26	100,28	
		Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	5	-	-	Tidak mencapai target



Laporan Kinerja Pemerintah Tahun 2025

Dari tabel di atas dapat terlihat untuk capaian kinerja pada tahun 2024 indikator Indeks Kualitas Lingkungan capaian melebihi target, sedangkan untuk penanganan sampah tidak mencapai target.

Tabel 3.6
Perbandingan Capaian Kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya pada sasaran 1

No	Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	Target			Capaian		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	28,50	30,75	68,94	54,85	58,89	100
		Indeks kualitas Udara (IKU)	26,57	26,80	85	92,08	95,50	100,96
		Indeks Tutupan Lahan (ITL)	26,50	26,85	90	88,76	88,67	100,28
		Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	-	-	5	-	-	-

Pada tabel di atas yang merupakan perbandingan antara target dan capaian pada tahun 2025 dan tahun sebelumnya, dimana terlihat sangat jelas untuk capaian tahun 2023 maupun 2024 sudah mencapai target bahkan melebihi target.

Pada tahun 2025 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) mengalami peningkatan sebesar 21 poin dari capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun sebelumnya tahun 2024.



Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2025 pada sasaran 1 dengan Target Jangka menengah

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2025	Target Akhir Renstra 2029	% Capaian
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	100	69,95	69,95
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	100,96	85,95	85,13
3	Indeks Tutupan Lahan (ITL)	100,28	95,75	95,48
4	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	-	20	-

Dari tabel diatas terlihat bagaimana perbandingan antara capaian dengan target jangka menengah Renstra Dinas, pada tahun pertama penyelenggaraan pada sasaran 1 dengan indikator indikator di atas sudah mencapai target, bahkan melebihi target akhir Renstra tahun 2029, ini menandakan kinerja Dinas pada sasaran 1 sudah cukup bagus.

Upaya yang dilakukan oleh dinas dalam menunjang keberhasilan dalam meningkatkan capaian indikator kinerja tersebut, diantaranya yaitu melaksanakan program program kegiatan pendukung yang secara tidak langsung dapat membantu meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).



3.1.4 Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi

Capaian kinerja pengelolaan lingkungan hidup pada tahun 2025, indicator kinerja mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, sedangkan capaiannya target yang ditetapkan melebihi target. Mengacu pada data diatas dapat dijelaskan beberapah hal sebagai berikut :

1. Sasaran Kinerja : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Indicator Kinerja : Indeks Kualitas Air (IKA)

Capaian kinerja IKA tahun 2025 sebesar 100 %, capaian ini mengalami kenaikan 41,11 poin dari tahun 2024 yang mana capainnya sebesar 58,89 poin. Realisasi kinerja IKA tahun 2025 mencapai 68,94 terhadap Terget kinerja IKA .

2. Sasaran Kinerja : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

Indicator kinerja : Indeks Kualitas Udara (IKU)

Capaian kinerja IKU tahun 2025 sebesar 100,96 %, capaian ini mengalami kenaikan 5,46 poin dari tahun 2024 yang mana capainnya sebesar 95,50 poin. Realisasi kinerja IKA tahun 2025 mencapai 85,82 poin terhadap Terget kinerja IKU.

3. Sasaran Kinerja : meningkatkan kualitas lingkungan hidup

Indicator kinerja : Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

Capaian kinerja IKTL tahun 2025 sebesar 100,28%, capaian ini mengalami kenaikan 11,61 poin dari tahun 2024 yang mana capainnya sebesar 88,67 poin. Realisasi kinerja IKTL tahun 2025 mencapai 90,26 poin terhadap Terget kinerja IKTL.

4. Sasaran Kinerja : meningkatkan kualitas lingkungan hidup

Indicator kinerja : Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Capaian kinerja GRK tahun 2025 tidak ada karna pelaksanaan kegiatan Emisi Gas Rumah Kaca tidak dilaksanakan terkait ketersediaan anggaran tidak mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.



a. Analisis Faktor Pendukung Keberhasilan

Yang menjadi faktor pendukung keberhasilan pada indikator ini adalah Indeks Kualitas Lingkungan (IKLH) dihitung dengan melakukan penjumlahan dari semua komponen indeks IKA, IKU dan ITL. Salah satu contoh faktor pendukung keberhasilan nilai IKLH adalah Kualitas Air di Kabupaten Maluku Tengah masih Baik atau belum tercemar limbah yang terlalu berlebih, dengan demikian kualitas air yang menjadi komponen pendukung IKLH memberikan nilai tinggi.

b. Analisis Faktor Permasalahan

- Pada indikator IKA ini, ada permasalahan yang harus diselesaikan terkait perhitungan IKLH, yang mana pengambilan sampel Air pada kabupaten masih pada 2 kecamatan/2 titik pantau yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, sedangkan pada kabupaten maluku tengah pengambilan sampel air harus pada 19 kecamatan yang harus menjadi titik pantau. Sehingga berpengaruh pada perhitungan IKA, menjadi tinggi melebihi target.
- Pada indikator Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK), permasalahannya pada ketersediaan Anggaran.

c. Analisis Faktor tindaklanjut Permasalahan

- Perhitungan Indikator Indeks Kualitas Air (IKA), diupayakan agar perhitungan tahun 2026 bukan saja oleh Kementerian yang fokus pada 2 titik pantau di 2 kecamatan saja, tapi dapat mencakup 19 kecamatan yang ada pada Kabupaten Maluku Tengah.
- Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK), untuk menjawab indicator ini, perlu adanya dukungan oleh pemerintah Daerah dalam bentuk peningkatan anggaran.



3.1.5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Bila melihat dari realisasi anggaran terhadap pencapaian target sasaran strategis dan indikator kinerja tahun 2025, terjadi efisiensi penggunaan sumber daya. Seperti terlihat pada table berikut :

Table 3.8
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (Indikator Kinerja \geq 100%)	Program	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	IKLH	94,38	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan LH	97,50 %	50,92%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP	B	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	99,27	94,68%

Indikator kinerja yang pencapaian kinerjanya 100% tentunya ditunjang dengan ada yang dapat mengefisiensikan sumber dayanya, ada juga yang tidak. Tingkat efisiensinya juga beragam, mulai dari 0% sampai 45,16%. efisiensi tersebut bersumber dari sisa kontrak pengadaan barang dan jasa.

3.1.6 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Pencapaian kinerja sasaran strategis tahun 2025 tentu tidak terlepas dari dukungan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Berikut ini program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sasaran strategis tahun 2025.



Table. 3.9.
Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan
Pencapaian Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator	Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	68,94	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota	Persentase Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100%	97,50%	97,5%
	Indeks Kualitas Udara	85,82					
	Indeks Tutupan Lahan	90,26					
	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	-					
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Persentase Pelayanan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%

Penjelasan Program yang menunjang Keberhasilan/Kegagalan pencapaian kinerja sebagaimana berikut **Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup** dengan indikator Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Tutupan Lahan dan Indikator Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dilaksanakan melalui :

- a. **Indikator 1** : Indeks Kualitas Air mengalami kenaikan yang signifikan karena target yang ditetapkan rendah sedangkan capaian melebihi target, dinyatakan Berhasil, walaupun tidak semua titik pantau yang di hitung. Program yang menunjang keberhasilan indikator ini adalah Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan lingkungan hidup.
- b. **Indikator 2** : Indeks Kualitas Udara dinyatakan berhasil karena kualitas udara pada Maluku Tengah tingkat pencemar masih sangat rendah untuk itu untuk indeks kualitas udara dinyatakan berhasil. Program yang menunjang keberhasilan indikator ini adalah Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.
- c. **Indikator 3** : Indeks Tutupan Lahan dinyatakan berhasil karena pengelolaan Ruang Terbuka Hijau sangat baik di Maluku Tengah untuk itu perlu ditingkatkan Penggunaan atau pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.
- d. **Indikator 4** : Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, belum mencapai target, perlu adanya dukungan dari pemerintah daerah dalam bentuk peningkatan anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup.



Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan indikator Nilai SAKIP dilaksanakan melalui : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota. Penyerapan anggaran untuk program penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota dinyatakan 100%, namun masih ada kegagalan dalam capaian Indikator sasaran karena kurangnya sumber daya manusia pada dinas lingkungan hidup sehingga pada tahun 2024 tidak mencapai target.

3.2 Realisasi Anggaran

Belanja daerah dipergunakan untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang berpedoman pada prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran kinerja. Anggaran yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup berasal dari APBD. Pencapaian sasaran strategis tersebut di dukung oleh 6 program. Gambaran penyerapan anggaran dapat dilihat pada table berikut :

Table 3.10.
Program, Kegiatan, Anggaran dan Realisasi tahun 2025

No.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN SEBELUM (Rp)	PAGU ANGGARAN SESUDAH (Rp)	Realisasi (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)
1	3	7	8	11		13
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4.498.800.000	4.519.800.000	4.512.089.105	100	7.710.895
I	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	4.498.800.000	4.519.800.000	4.512.089.105	100	7.710.895
1	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	4.498.800.000	4.519.800.000	4.512.089.105	100	7.710.895
1.1	Pembinaan & Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	4.498.800.000	4.519.800.000	4.512.089.105	100	7.710.895
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5.264.708.400	5.767.196.495	5.719.836.120		47.360.375
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.776.402.400	4.814.926.495	4.779.620.520	99	35.305.975
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	283.617.000	259.747.000	256.894.000	99	2.853.000

Laporan Kinerja Pemerintah Tahun 2025

1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	96.450.000	65.760.000	65.720.000	100	40.000
1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	187.167.000	193.987.000	191.174.000	99	2.813.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.358.414.500	2.362.619.595	2.332.408.303	99	30.211.292
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.012.374.500	2.088.329.595	2.063.118.303	99	25.211.292
2.2	Penyedia Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	346.040.000	274.290.000	269.290.000	98	5.000.000
3	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	378.000.000	378.000.000	378.000.000	100	-
3.1	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	378.000.000	378.000.000	378.000.000	100	-
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	125.025.000	44.475.000	44.475.000	100	-
4.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	103.450.000	22.900.000	22.900.000	100	-
4.2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	21.575.000	21.575.000	21.575.000	100	-
5	Administrasi umum Perangkat Daerah	513.475.500	428.697.500	428.690.728	100	6.772
5.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	51.365.500	48.365.500	48.365.500	100	-
5.2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	62.110.000	62.110.000	62.110.000	100	-
5.3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400.000.000	318.222.000	318.215.228	100	6.772
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	34.500.000	174.702.000	174.702.000	100	-
6.1	Pengadaan Mebel	26.500.000	26.500.000	26.500.000	100	-
6.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.000.000	148.202.000	148.202.000	100	-
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52.805.000	36.073.000	33.991.492	94	2.081.508
7.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	52.805.000	36.073.000	33.991.492	94	2.081.508
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.565.400	1.130.612.400	1.130.458.997		153.403
8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	1.100.047.000	1.099.893.597	100	153.403
8.2	Pemilihan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.000.000	9.000.000	9.000.000	100	-
8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Banguna Lainnya	21.565.400	21.565.400	21.565.400	100	-

II	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	-	471.170.000	471.170.000	100	-
1	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS) Kabupaten/Kota	-	471.170.000	471.170.000	100	-
1.1	Pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	-	471.170.000	471.170.000	100	-
II	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	615.627.000	66.740.000	65.420.000		1.320.000
1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungn Hidup Kabupaten/Kota	373.057.000	66.740.000	65.420.000	98	1.320.000
1.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	73.850.000	48.800.000	47.580.000	98	1.220.000
1.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	25.760.000	8.970.000	8.930.000	100	40.000
1.3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	273.447.000	8.970.000	8.910.000	99	60.000
2	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	156.030.000	-	-	-	-
2.1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	42.470.000	-	-	-	-
2.2	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	67.560.000	-	-	-	-
2.3	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	46.000.000	-	-	-	-
3	Pemulihan Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	86.540.000	-	-	-	-
3.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	38.270.000	-	-	-	-
3.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di Kabupaten/Kota	48.270.000	-	-	-	-

Laporan Kinerja Pemerintah Tahun 2025

III	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	25.000.000	130.485.000	130.475.600	100	9.400
1	Pengelolaan Keanekaragaman hayati Kabupaten/Kota	25.000.000	130.485.000	130.475.600	100	9.400
1.1	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	25.000.000	130.485.000	130.475.600	100	9.400
IV	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	111.420.000	-	-	-	-
1	Penyimpanan Sementara Limbah B3	102.000.000	-	-	-	-
1.1	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi & Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	102.000.000	-	-	-	-
2	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	9.420.000	-	-	-	-
2.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	9.420.000	-	-	-	-
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	285.910.000	128.590.000	123.430.000		5.160.000
1	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	285.910.000	128.590.000	123.430.000	96	5.160.000
1.1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan & Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	201.460.000	44.550.000	41.410.000	93	3.140.000
1.2	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	84.450.000	84.040.000	82.020.000	98	2.020.000
VI	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL & HAK, MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	30.299.000	18.170.000	17.870.000	98	300.000
1	Peningkatan Kapasitas MHA & Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional & Hak MHA yang terkait dengan PPLH	30.299.000	18.170.000	17.870.000	98	300.000

Laporan Kinerja Pemerintah Tahun 2025

1.1	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, & Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional & Hak MHA terkait dengan PPLH	30.299.000	18.170.000	17.870.000	98	300.000
VII	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	115.850.000	-	-	-	-
1	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah	115.850.000	-	-	-	-
1.1	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	31.050.000	-	-	-	-
1.2	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	47.600.000	-	-	-	-
1.3	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Pendidikan	37.200.000	-	-	-	-
VIII	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	49.500.000	48.415.000	46.530.000	96	1.885.000
1	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	49.500.000	48.415.000	46.530.000	96	1.885.000
1.1	Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran & Perusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	49.500.000	48.415.000	46.530.000	96	1.885.000
IX	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	254.700.000	88.700.000	85.320.000	96	3.380.000
1	Pengelolaan Sampah	254.700.000	88.700.000	85.320.000	96	3.380.000
1.1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabuapten / Kota	134.000.000	38.000.000	38.000.000	100	-
1.2	Penanganan Sampah melalui Pengangkutan	50.700.000	50.700.000	47.320.000	93	3.380.000
1.3	Penanganan Sampah melalui Pemilihan & pengolahan sampah di instalasi pengelolaan sampah TPS3R, PDU	70.000.000	-	-	-	-
TOTAL		9.763.508.400	10.286.996.495	10.231.925.225	99,46	55.071.270



Table 3.11
Capaian Target dan Realisasi
PAD Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025

No.	Jenis Objek Retribusi	Target	Realisasi	(%)
		(Rp)	(Rp)	
I. USAHA				
I	Perkantoran	139.800.000	168.950.000	120,85
1	Perkantoran dengan luas ≤ 75 M ²	90.000.000	100.450.000	111,61
2	Perkantoran dengan luas ≥ 75 M ²	16.800.000	16.000.000	95,24
3	Bangunan bertingkat dengan luas > 75 M ²	33.000.000	52.500.000	159,09
II	Bangunan Sekolah dan Perguruan Tinggi	3.300.000	2.450.000	74,24
1	500 - 900 Siswa	900.000	150.000	16,67
2	200 - 499 Siswa	600.000	300.000	50,00
3	< 199 Siswa	1.800.000	2.000.000	111,11
III	Pefagang Komersial	261.360.000	214.940.000	82,24
1	Kios	169.560.000	135.300.000	79,79
2	Toko dengan luas bangunan ≤ 25 M ²	33.000.000	27.640.000	83,76
3	Toko dengan luas bangunan 26 - 50 M ²	39.600.000	36.200.000	91,41
4	Toko dengan luas bangunan > 51 M ²	19.200.000	15.800.000	82,29
IV	Penginapan/Hotel	52.200.000	40.100.000	76,82
1	Hotel	7.200.000	6.000.000	83,33
2	Penginapan	45.000.000	34.100.000	75,78
V	Rumah Makan/Restoran	32.400.000	27.470.000	84,78
1	Rumah Makan	13.200.000	10.000.000	75,76
2	Rumah Kopi	3.000.000	2.000.000	66,67



3	Warung / Kantin	16.200.000	15.470.000	95,49
VI	Fasilitas Kesehatan	15.600.000	14.750.000	94,55
1	Rumah sakit	3.000.000	6.000.000	200,00
2	Klinik	900.000	-	-
3	Apotek	10.800.000	8.150.000	75,46
4	Laboratorium	900.000	600.000	66,67
VII	Bangunan Usaha & Tempat Usaha Lainnya	18.600.000	12.715.000	68,36
1	Bengkel Mobil	780.000	780.000	100,00
2	Bengkel sepeda motor roda dua/tiga	1.920.000	1.375.000	71,61
3	Bengkel las / bengkel ban	2.700.000	2.650.000	98,15
4	Depot air isi ulang	3.600.000	1.560.000	43,33
5	tempat cuci mobil / motor	1.800.000	850.000	47,22
6	Home industry	6.000.000	4.400.000	73,33
7	Pedagang / Pengumpul barang bekas		600.000	200.000
8	Loundry		1.200.000	900.000
VIII	Gudang		1.440.000	1.440.000
	Luas Bangunan \leq 30 M ²		1.440.000	1.440.000
IX	FASILITAS UMUM		2.400.000	2.400.000
1	Terminal		1.200.000	1.200.000
2	Pelabuhan		1.200.000	1.200.000
X	Pelayanan Kebersihan pada kegiatan Kampanye		1.500.000	1.650.000



XI	Pelayanan Khusus Atas Permintaan Sendiri	1.500.000	3.100.000
	I. TOTAL USAHA	528.660.000	489.965.000
	II. RUMAH TANGGA		
1	KELURAHAN NAMAELO	204.600.000	172.955.000
2	KELURAHAN LESANE	102.420.000	82.736.000
3	KELURAHAN LETWARU	73.860.000	65.905.000
4	KELURAHAN AMPERA	58.940.000	55.025.000
5	KELURAHAN NAMASINA	50.700.000	44.501.000
6	BTN HARURU	14.460.000	14.180.000
7	ASRAMA MILITER	57.960.000	58.930.000
	II. TOTAL RT	562.940.000	494.232.000
	III. KARCIS HARIAN (PASAR)		
	Karcis	158.400.000	147.363.000
	III. TOTAL KARCIS HARIAN	158.400.000	147.363.000
	TOTAL I + II + III	1.250.000.000	1.131.560.000



4.1 Simpulan Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup

- a. Dinas Lingkungan Hidup sebagai Instansi Terdepan yang mengurus masalah Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku Tengah. Untuk kedepannya akan terus berusaha memberikan pelayanan terbaik di bidang pengelolaan lingkungan hidup. Untuk mewujudkan pencapaian kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi, khususnya dalam memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat, maka komposisi SDM dan sumber daya lainnya masih perlu ditingkatkan, baik kapasitas, kompetensi dan kuantitas sarana dan prasarana Dinas Lingkungan Hidup.
- b. Pada tahun 2025 capaian Dinas Lingkungan Hidup secara kuantitatif mencapai 90% sedangkan secara keuangan mencapai 99%. Angka ini hanyalah salah satu instrument pengukur bahwa selama ini kami telah bekerja optimal. Masih sangat banyak kendala dan tantangan yang akan dihadapi untuk tahun tahun berikutnya seiring dengan bertambah jumlah penduduk, jumlah kebutuhan/ komsumsi masyarakat.
- c. Beberapa kendala, ancaman dan tantangan yang sedang dan akan dihadapi, diantaranya :
 1. Masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan
 2. Masih rendahnya kepedulian masyarakat dalam pengelolaan sampah
 3. Masih kurangnya kesadaran para pelaku usaha untuk membuat izin dokumen AMDAL, UKL dan UPL (izin lingkungan) di Kabupaten Maluku Tengah.
- d. Terkait beberapa permasalahan tersebut di atas, ada beberapa strategi penyelesaian masalah yang sudah, sedang dan akan diterapkan :
 1. Memberikan himbauan dan sosialisasi terhadap para pelaku usaha akan pentingnya dokumen izin lingkungan.
 2. Melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang ada di Kabupaten Maluku Tengah



Laporan Kinerja Pemerintah Tahun 2025

3. Untuk menampung keluhan dan pengaduan masyarakat terkait permasalahan lingkungan, dinas lingkungan hidup membuka Pos Pengaduan baik secara tertulis maupun secara online (Website).
4. Adanya peraturan Daerah yang mendukung terlaksananya kegiatan kegiatan untuk kelestarian dan kelangsungan lingkungan hidup terutama dalam hal penanganan sampah.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025 kami susun. Semoga dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Kepala Dinas



Drs. HENKRY TOMASOA, MA
NIP. 19691028 198902 1 002